



PUTUSAN

Nomor 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AL AMIN**, bertempat tinggal di Jalan H. Abd. Salam, Teluk Merbau, RT 01, RW 01, Kelurahan Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
2. **IRWANTO SIHOMBING**, bertempat tinggal di Kp. Sepatan, RT 02, RW 02, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
3. **EMON SATRIA**, bertempat tinggal di Kampung Bugis, RT 02, RW 01, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., dan Rabiatul Adawiyah, S.H., MKn., Para Advokat pada *Queen Law Office & Legal Consultant*, berkantor di Jalan Wildan Sari, Nomor 45, RT 06, RW 01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2020;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

L a w a n

PT ANTARA LINTAS SAMUDERA, berkedudukan di Jalan Sutoyo S, Komplek Pondok Indah, Nomor 34, RT 23, RW 01, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan, yang diwakili oleh Mintarto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H., dan Reza Zulfikar, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Diankorona Riadi & Rekan, berkantor di Jalan Veteran, (lantai 2), Nomor 4, RT 23, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Memerintahkan Tergugat membayar Uang Pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

3.1. Penggugat I (Sdr. Al Amin):

Uang pesangon dan hak-hak lainnya:

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	Pesangon	Rp2.750.000,00 x 3 bulan x 2	Rp16.500.000,00
2	Penggantian Hak	Rp16.500.000,00 x 15 %	Rp 2.475.000,00
		Jumlah	Rp18.975.000,00

selisih upah dengan upah PKL

Uraian	Perhitungan	Jumlah
Rp2.750.000,00 - Rp2.350.000,00 = Rp400.000,00	Rp400.000,00 x 30 bulan	Rp12.000.000,00

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan:

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	JHT BPJS TK	3,7% x Rp2.750.000,00 x 30 bulan	Rp3.052.500,00

uang penggantian hari libur sesuai dengan

Pasal 23 PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan:

No	Periode Masa Kerja	Perhitungan	Jumlah
1	02-08-2016 s/d 28-02-2019	4/30 x Rp2.750.000,00 x 30 bulan	Rp11.000.000,00

Yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat I sebesar: Rp45.027.500,00 (empat puluh lima juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;

3.2. Penggugat II (Sdr. Irwanto Sihombing):

Uang pesangon dan hak-hak lainnya:

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	Pesangon	Rp2.467.500,00 x 5 bulan x 2	RP24.675.000,00
2	Penghargaan Masa Kerja	Rp2.467.500,00 x 2	Rp 4.935.000,00
3	Penggantian Hak	Rp29.610.000,00 X 15 %	Rp 4.441.500,00
	Jumlah		Rp34.051.500,00

Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan:

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	JHT BPJS TK	3,7% x Rp2.467.500,00 x 30 bln	Rp2.738.925,00

Uang penggantian hari libur sesuai dengan

Pasal 23 PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan:

No	Periode Masa Kerja	Perhitungan	Jumlah
1	02-02-2015 s/d 28-02-2019	4/30 x Rp2.467.500,00 x 30 bulan	Rp9.870.000,00

Yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat II sebesar : Rp34.051.500,00 + Rp2.738.925,00 + Rp9.870.000,00 = Rp46.660.425,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020



3.3. Penggugat III (Sdr. Emon Satria) :

Uang pesangon dan hak-hak lainnya:

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	Pesangon	Rp2.700.000,00 x 6 bulan x 2	Rp32.400.000,00
2	Penghargaan Masa Kerja	Rp2.700.000,00 x 2	Rp 5.400.000,00
3	Penggantian Hak	Rp37.800.000,00 X 15 %	Rp 5.670.000,00
Jumlah			Rp43.470.000,00

Uang JHT BPJS Ketenagakerjaan:

No	Uraian	Perhitungan	Jumlah
1	JHT BPJS TK	3,7% x Rp2.700.000,00 x 30 bulan	Rp2.997.000,00

Uang penggantian hari libur sesuai dengan

Pasal 23 PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan:

No	Periode Masa Kerja	Perhitungan	Jumlah
1	30-04-2013 s/d 28-02-2019	4/30 x Rp2.700.000,00 x 30 bln	Rp10.800.000,00

Yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat III sebesar: Rp57.267.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2020/PN Bjm tanggal 21 April 2020, yang amarnya

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat pada tanggal 21 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/PHI.K/2020/PN Bjm *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima semua alasan Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm tanggal 21 April 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kerja Laut (PKL);
- Bahwa Perjanjian Kerja Laut diatur di Bab IV KUHD tentang Perjanjian Kerja Laut pada umumnya, ketentuan PKL dalam hal-hal khusus, pembuatan PKL harus dilakukan di hadapan Syahbandar (*vide* Pasal 400 *juncto* Pasal 401 KUHD *juncto* Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pada pokoknya mengatur bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- Bahwa pada prinsipnya Perjanjian Kerja Laut adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena hubungan kerja (berlayar) dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan hubungan kerja berakhir pada saat selesai berlayar sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Laut;
- Bahwa apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Laut ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan maka diberlakukan konsekwensi aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Para Penggugat sebagai crew kapal TB Safinata 2001 telah melakukan kesalahan karena tidak memberitahukan kepada Tergugat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kapten Kapal TB. Safinata 2001 tidak berada di kapal selama 1 (satu) bulan dan kapal berlayar tanpa nahkoda/captain dan hanya dijalankan oleh crew kapal;

- Bahwa tindakan Para Penggugat tersebut adalah tindakan yang sangat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa Penggugat beserta seluruh awak kapal/crew yang ada di kapal karena kapal sangat rawan terhadap kecelakaan apabila tidak dijalankan oleh Nahkoda/Captain Kapal;
- Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena melakukan kesalahan yaitu secara sengaja membiarkan kapal berlayar tanpa nahkoda dan hanya dijalankan crew kapal merupakan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka patut dan adil kepada Para Penggugat diberikan kompensasi berupa Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak (*vide* Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003);

- Bahwa perhitungan hak-hak Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I: AL AMIN bekerja sejak 2 Agustus 2016 s/d 28 Februari 2019 (upah terakhir Rp2.750.000,00 masa kerja 2 tahun 6 bulan) masa kerja berdasarkan bukti P.I.4.a yaitu Buku Pelaut:

Pesangon 1 x 3 x Rp2.750.000,00 = Rp8.250.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp0,-

Uang Penggantian Hak 15 % x Rp8.250.000,00 = Rp1.237.500,00

Jadi jumlah uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I adalah Rp0,- ditambah Rp1.237.500,00 = Rp1.237.500,00;

2. Penggugat II: IRWANTO SIHOMBING bekerja sejak 2 Februari 2015 s/d 28 Februari 2019 (upah terakhir Rp2.467.500,00 masa kerja 4 tahun) masa kerja berdasarkan bukti P.I.4.b yaitu Buku Pelaut:

Pesangon 1 x 5 x Rp2.467.500,00 = Rp12.337.500,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 x Rp2.467.500 = Rp 4.935.000,00

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak 15 % x Rp17.272.500,00 = Rp 2.590.875,00
Jadi jumlah uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat II adalah Rp4.935.000,00 ditambah Rp1.237.500,00 = Rp7.525.875,00;

3. Penggugat III: EMON SATRIA bekerja sejak 30 Agustus 2014 s/d 28 Februari 2019 (upah terakhir Rp2.700.000,00 masa kerja 4 tahun 6 bulan) masa kerja berdasarkan bukti P.III.4.c yaitu Buku Pelaut:

Pesangon 1 x 5 x Rp2.700.000,00 = Rp13.500.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 x Rp2.700.000,00 = Rp 5.400.000,00

Uang Penggantian Hak 15 % x Rp18.900.000,00 = Rp 2.835.000,00

Jadi jumlah uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat III adalah Rp5.400.000,00 ditambah Rp2.835.000,00 = Rp8.235.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. AL AMIN, 2. IRWANTO SIHOMBING, 3. EMON SATRIA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm tanggal 21 April 2020 dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AL AMIN**, 2. **IRWANTO SIHOMBING**, 3. **EMON SATRIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm tanggal 21 April 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan perincian:
 - Penggugat I (AL AMIN) sebesar Rp1.237.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - Penggugat II (IRWANTO SIHOMBING) sebesar Rp7.525.875,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Penggugat III (EMON SATRIA) sebesar Rp8.235.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1081 K/Pdt.Sus-PHI/2020